



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME  
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 764);
  16. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 78).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional SKPD sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
6. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK).

### BAB II

#### MEKANISME PEMBAYARAN

##### Pasal 2

Sistem pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak meliputi :

- a. Uang Persediaan (UP);
- b. Ganti Uang Persediaan (GU);
- c. Tambahan Uang Persediaan (TU); dan
- d. Pembayaran Langsung (LS).

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan batas jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 setinggi-tingginya dengan ketentuan :

- a. maksimal 1/12 (satu per duabelas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP untuk masing-masing SKPD selain Kecamatan; dan
  - b. pengajuan maksimal 1 (satu) triwulan untuk masing-masing kecamatan.
- (2) Jumlah UP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengisian kembali UP atau GU dapat diberikan apabila UP telah terserap paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 5

Besaran TU dapat diberikan berdasarkan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk masing-masing SKPD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN  
 GANTI UANG SERTA MEKANISME  
 PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
 TAHUN ANGGARAN 2023

| No.<br>Urut | NAMA SKPD  | Jumlah UP<br>(Rp) |
|-------------|--|-------------------|
| 1           | 2  | 3                 |
| 1.          | Sekretariat Daerah   | 300.000.000,00    |
| 2.          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 270.000.000,00    |
| 3.          | Dinas Kesehatan  | 300.000.000,00    |
| 4.          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat                      | 295.000.000,00    |
| 5.          | Dinas Lingkungan Hidup   | 260.000.000,00    |
| 6.          | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 65.000.000,00     |
| 7.          | Dinas Komunikasi dan Informatika   | 120.000.000,00    |
| 8.          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan            | 125.000.000,00    |
| 9.          | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata   | 30.000.000,00     |
| 10.         | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja           | 110.000.000,00    |
| 11.         | Dinas Perhubungan  | 100.000.000,00    |
| 12.         | Dinas Perkebunan   | 45.000.000,00     |
| 13.         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa                            | 70.000.000,00     |
| 14.         | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   | 60.000.000,00     |
| 15.         | Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan                                | 135.000.000,00    |
| 16.         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 70.000.000,00     |
| 17.         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                         | 145.000.000,00    |
| 18.         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | 50.000.000,00     |
| 19.         | Badan Pajak dan Retribusi  | 90.000.000,00     |
| 20.         | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                                     | 130.000.000,00    |
| 21.         | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | 150.000.000,00    |
| 22.         | Inspektorat  | 300.000.000,00    |
| 23.         | Sekretariat DPRD   | 570.000.000,00    |
| 24.         | Rumah Sakit Umum Daerah  | 50.000.000,00     |
| 25.         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | 65.000.000,00     |
| 26.         | Satuan Polisi Pamong Praja   | 85.000.000,00     |

| No. Urut | NAMA SKPD               | Jumlah UP (Rp) |
|----------|-------------------------|----------------|
| 1        | 2                       | 3              |
| 27.      | Kecamatan Air Besar     | 80.000.000,00  |
| 28.      | Kecamatan Banyuke Hulu  | 70.000.000,00  |
| 29.      | Kecamatan Jelimpo       | 55.000.000,00  |
| 30.      | Kecamatan Kuala Behe    | 75.000.000,00  |
| 31.      | Kecamatan Mandor        | 60.000.000,00  |
| 32.      | Kecamatan Mempawah Hulu | 60.000.000,00  |
| 33.      | Kecamatan Menjalin      | 70.000.000,00  |
| 34.      | Kecamatan Menyuke       | 80.000.000,00  |
| 35.      | Kecamatan Meranti       | 65.000.000,00  |
| 36.      | Kecamatan Ngabang       | 80.000.000,00  |
| 37.      | Kecamatan Sebangki      | 45.000.000,00  |
| 38.      | Kecamatan Sengah Temila | 75.000.000,00  |
| 39.      | Kecamatan Sompak        | 60.000.000,00  |

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001